

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK KECAMATAN BATANG PERANAP
2020**

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 101/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 23/HK.03.1-
Kpt/1402/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Sesuai ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam COVID-19, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang penetapan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 8 Tahun 1956; UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang :
Mengaktifkan kembali nama-nama Anggota PPK berikut:
 1. Dodi Mashuri
 2. Supraini
 3. Repi Arion
 4. Dendi Putra
 5. Hairilsebagai PPK Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, dan menetapkan masa kerja PPK selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020